



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 2929 /UN17/HK.02.03/2022**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
JURUSAN/PROGRAM STUDI PETERNAKAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PENYEMBELIH HALAL SERTA PENANGANAN HEWAN/TERNAK  
BERBASIS KESEJAHTERAAN HEWAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1975/UN17.3/TU.03.00/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan/Program Studi Peternakan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyembelih Halal Serta Penanganan Hewan/Ternak Berbasis Kesejahteraan Hewan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURUSAN/PROGRAM STUDI PETERNAKAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYEMBELIH HALAL SERTA PENANGANAN HEWAN/TERNAK BERBASIS KESEJAHTERAAN HEWAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU :** Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan/Program Studi Peternakan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyembelih Halal Serta Penanganan Hewan/Ternak Berbasis Kesejahteraan Hewan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak kegiatan dilaksanakan.  
KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 8 September 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2929 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURUSAN/PROGRAM STUDI PETERNAKAN DI KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYEMBELIH HALAL SERTA PENANGANAN HEWAN/TERNAK BERBASIS KESEJAHTERAAN HEWAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Ketua	Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph.D	PNS
2	Anggota	1. Dr.Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP 2. Dr. Ir. H. Ibrahim, MP 3. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. 4. Dr. Muh. Ichsan Haris, S.Pt., MP. 5. Suhardi, S.Pt., MP., Ph.D. 6. Ir. Julinda Romauli, Manullang, MP. 7. Drh. Fikri Ardhani, S.K.H., M.Sc. 8. Arif Ismanto, S.Pt., M.Sc. 9. Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si. 10. Dinar Anindyasari, S.Pt., M.Si. 11. Servis Simanjuntak, S.Pt., M.Si. 12. Apdila Safitri, S.Pt., M.Si. 13. Drh. Khoiru Indana, S.K.H., M.Si.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
3	Administrasi	1. Nurhidayah, SE 2. Sumiasih 3. Lisdiana 4. Hasman 5. Rizali Hadi, S.Pt.	PNS PNS PNS NON PNS NON PNS



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024